



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NOMOR : 101/B/2013/PT.PUN.SBY.
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, Berkedudukan di Jalan

Krembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. BASKORO WALUYO, SH., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----
2. BUDI SUSANTO, A.Ptnh, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----
3. TRI WAHYU HADI MARTONO, SH., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----
4. DUDUT MARIJONI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----
5. BAMBANG AGUS SUJATMIKO, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----
6. BUDI WIBOWO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pada kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/17/35.80-600/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT / PEMBANDING II** ;---

DAN :

PEMERINTAH KOTA SURABAYA dalam hal ini diwakili oleh **WALIKOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya memberikan kuasa kepada :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOHAMAD DOFIR, SH., MH., Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;----
2. BAMBANG GUNAWAN, SH., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak
Surabaya ;-----
3. DJAUHARUL

- 2 -

3. DJAUHARUL FUSHUUS, SH., MH., Kepala Seksi Perdata dan Tata
Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya;-----
4. ACHMAD SURYADI, SH., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya ;-----
5. Drs. DJUMADJI, MM., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya ;-----
6. M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Surabaya ;-----
7. IRA TURSILOWATI, SH., MH., Kepala Bidang Pengendalian pada
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
8. RIZKI YUNANTA BASUKI, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----
9. THEDDY HASIROLAN, SH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
10. BUDI YUSVANDAYANI, SH., M.Hum., Kepala Seksi Penanganan
Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya ;-----
11. YUDHISTIRA, SH., Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ;-----
12. YOHANES FRANKLIN, SH., Staf Bidang Pengendalian pada Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

14. BAGUS TIRTA PRAWIRA, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

15. ACHMAD FIDA FAJAR FEBRIANSYAH, SH., Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 180/5758/436.1.2/2012...

- 3 -

Nomor : 180/5758/436.1.2/2012, tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

Selanjutnya disebut ;:- **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING I-**

M E L A W A N

SETIAWATI SOETANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja,

beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 249, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan

Tegalsari, Kota Surabaya ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si ;-----

2. CHOLID BAHAMISAH, SH. ;-----

3. SUJANTO, SH. ;-----

4. BAGUS SUDARMONO. SH. ;-----

5. RIDWAN RACHMAT, SH. ;-----

Para Advokat/Penasehat Hukum, kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang

tergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH

U.B., SH., M.Si & PARTNERS", berkantor di Surabaya, Jalan Dinoyo

Nomor 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012 ;--

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PENGUGAT/ TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Telah membaca :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.315)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat/Pembanding II memberikan syarat tambahan dalam perpanjangan Hak Guna
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan sengketa perkara ini adalah sudah tepat dan benar dikarenakan diatas tanah
tersebut terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan banding juga berpendapat bahwa
keberadaan Sekolah Dasar Negeri tersebut adalah merupakan kepentingan umum yang
harus dilindungi oleh Tergugat/Pembanding II selaku penyelenggara Negara oleh
karenanya persyaratan yang ditetapkan dalam perpanjangan Hak Guna Bangunan
sengketa perkara ini adalah benar dan tepat ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan tiga uraian pertimbangan dan pendapat
hukum diatas maka seharusnya gugatan tidak diterima dan oleh karenanya berdasarkan
pasal 110 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pihak Penggugat/
Terbanding harus dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar biaya
perkara ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
dan Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding II dan Tergugat II
Intervensi / Pembanding I; -----
- Membatalkan...

- 10 -

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
6 Maret 2013 Nomor : 110/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding
dan dengan ;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi /
Pembanding I mengenai gugatan Penggugat/Terbanding telah daluwarsa ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul
pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus**
2013 oleh kami, **HR . SUHARDOTO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis,
H. SUGIYA, SH.MH dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.MH**um keduanya selaku
Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, oleh Ketua Majelis tersebut diatas dan didampingi
Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.** sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. SUGIYA, SH.MH.

HR. SUHARDOTO, SH. MH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

ACHMAD SJAIFULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)